



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

---

Judul	: Diduga langgar netralitas, Wamendes PDTT dilaporkan ke Bawaslu
Tanggal	: Senin, 06 Nopember 2023
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 3

---

## Diduga Langgar Netralitas, Wamendes PDTT Dilaporkan ke Bawaslu

WAKIL Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Rahardjo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) imbas videoanya yang diduga mengumpulkan sejumlah orang untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-

Gibran Rakabuming Raka.

Advokat dari Firma Hukum Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat sebagai pelapor mengatakan Paiman diduga melanggar administrasi pemilu sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal itu mengatur bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah ke keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

"Tindakan Paiman Rahardjo yang merupakan pejabat negara tidak hole sembarangan melakukan kegiatan untuk menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dugaan pelanggaran yang dilakukan Paiman sangat mengkhawatirkan," ujar Ibnu, kemarin.

Potongan video terkait dengan arahan Paiman untuk

memenangkan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah viral di media sosial. Menurut Ibnu, rapat itu berlangsung di rumah Wamendes PDTT pada 29 Oktober 2023. Bahkan, Paiman mengeluarkan ajakan untuk mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran.

"Takta bahwa Prabowo adalah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi serta Gibran merupakan putra Presiden Jokowi adalah benang merah yang berpotensi memicu pelanggaran yang jauh lebih sistematis, terstruktur, dan masif," imbuhnya.

Sementara itu, Dewan Ke hormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan akan

memeriksa Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan anggota Panwaslih Provinsi Aceh Fahrul Rizha Yusuf terkait dengan dugaan pelanggaran etik di Ruang Sidang DKPP, hari ini.

Sekretaris DKPP David Yama menerangkan Rahmat Bagja dan Fahrul Rizha Yusuf diadukan Zam Zami karena meloloskan dan melantik Ramhadsyah menjadi anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya periode 2023-2028. Padahal, menurut Zam Zami, Ramhadsyah tidak pernah mengikuti proses seleksi anggota Panwaslih kabupaten/kota. "Sidang ini bersifat terbuka untuk umum, baik masyarakat maupun umum," ujar David. (Ind/Ykb/P-3)